

Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945

Ismazen Emshaliha

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
E-mail Corespondent : Ismazen927@gmail.com

Abstrak

Gagasan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode di tahun 2022 cukup menguat. Wacana ini dikemukakan oleh kalangan elit partai politik yang dimana menginginkan Presiden Jokowi memimpin 1 periode kembali. Perpanjangan masa jabatan ini melalui penundaan pemilu tahun 2024 yang beralasan karena sedang masa pemulihan di era pandemi covid. Dengan wacana ini artinya perlu diadakannya amandemen kelima terhadap UUD 1945. Beberapa pakar Hukum Tata Negara menilai bahwa amandemen kelima ini akan banyak hambatan terutama hambatan dari masyarakat yang tidak menyetujui atas perpanjangan masa jabatan ini. Selain itu hal ini dianggap telah mematahkan semangat perjuangan reformasi yang dahulu diperjuangkan untuk melawan kekuasaan yang otoriter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni menggambarkan suatu permasalahan yang ada dilapangan. Jenis penelitiannya yuridis normative, bersumber dari data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perubahan karena merujuk pada Pasal 37, namun sebanyak 64,4% masyarakat tidak setuju atas gagasan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Kata Kunci: Masa Jabatan Presiden, UUD 1945, Demokrasi.

Abstract

The idea of extending the Presidential term to 3 terms in 2022 is quite strong. This discourse was put forward by the elite of political parties who wanted President Jokowi to lead 1 period back. This term extension is through the postponement of the 2024 election which is reasoned because it is recovering in the era of the Covid pandemic. With this discourse means the need for the fifth amendment to the 1945 Constitution. Some experts in Constitutional Law assess that this fifth amendment will be many obstacles, especially obstacles from people who do not approve of the exploration of this term of office. In addition, this is considered to have broken the spirit of the reform struggle that was once fought against authoritarian power. The method used in this study is descriptive analysis yakni describes a problem that exists in the field. This type of research is normative juridical, sourced from primary data and secondary data that is qualitatively analyzed. The results showed that the Indonesian Constitution did not rule out making changes because it referred to Article 37, but as many as 64.4% of the public did not agree with the idea of extending the three-term presidential term.

Keywords: Presidential Term, Constitution 1945, Democracy.

A. Pendahuluan

Sistem presidensial di Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Kekuasaan pemerintahan negara oleh presiden juga diatur dalam Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III UUD 1945 berisi 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, maupun kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah (Hendra Wahanu Prabandani, 2015) . Dengan begitu bisa dilihat bahwa kekuasaan presiden sangat besar, maka tidak heran jika masa jabatan presiden selalu diperbicangkan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya menyebutkan masa jabatan untuk Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yaitu 5 (lima) tahun. Pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Pada tahun 2022 ini mencuat argumen usulan dari beberapa partai politik untuk penundaan pemilu umum presiden pada 2024, dengan alasan bahwa dalam masa pandemi covid ini rakyat masih membutuhkan sesosok pemimpin seperti Presiden Jokowi serta demi memonetum perbaikan ekonomi. Namun ada beberapa parpol lainnya yang tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu namun setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Darmini Roza dalam penelitiannya yang berjudul “Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024”. Yang dimana kajiannya “Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam UUD 1945”, menurutnya bahwa: “Mencuatnya wacana tiga periode masa jabatan presiden yang sering terdengar pada awal juni 2021 yang menimbulkan berbagai pro dan kontra diberbagai kalangan, terbuka kemungkinan ketentuan ini untuk dipolitisasi oleh oknum politisi yang ingin melanggengkan kekuasaannya Selain itu, iklim politik di Indonesia baik dari sisi pemilihan dan oknum politisi yang akan dipilih, keduanya memiliki preferensi untuk melanggengkan kekuasaan bagi orang-orang yang telah dianggap berpengalaman dan profilnya dikenal luas oleh publik”.

Tidak hanya pada tahun 2022 saja mencuat mengenai wacana atau gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, gagasan ini selalu mencuat setiap waktunya untuk menambah masa periode Jabatan Presiden. Jelas hal ini dapat berpotensi memunculkan *abuse of power* dalam suatu jabatan presiden dan dianggap inkonstitusional. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan menguraikan dan menganalisis sejauhmana gagasan masa jabatan Presiden 3 periode dan implikasinya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia atas perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Konstitusi, Teori Pemilihan Umum, Teori Kedaulatan Rakyat, dan Hak Asasi Manusia. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah: Sejauhmana kemungkinan Perpanjangan Masa Jabatan

Presiden 3 periode, dan Bagaimana implemnetasi atas masa jabatan Presiden 3 periode terhadap Perkembangan Demokrasi.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah undang-undang dasar, serta peraturan yang mengatur mengenai masa jabatan presiden. Pendekatan pada penelitian ini adalah undang-undang dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini bersumberkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum yang ada, selanjutnya dianalisis, secara deskriptif kualitatif, terhadap suatu gagasan perpanjangan periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dihubungkan UUD 1945.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Konstitusional Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dari Konstitusi yang pernah ada dan/ atau sedang berlaku di Indonesia

a. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945 (Periode I: 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

Pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Rumusan Pasal 7 UUD 1945 dapat diketahui bahwa Pasal tersebut hanya mengatur terkait masa jabatan presiden, namun tidak memberi batasan yang konkret terkait batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Dalam Pasal 7 UUD 1945 tersebut juga pernah dilakukan penyimpangan secara nyata dan terang-terangan. Pada tahun 1963, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup dengan jelas menyatakan Sukarno menjadi presiden seumur hidup (Putera Astomo, 2014) .

b. Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam KRIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

Pergantian konstitusi negara dari UUD 1945 menjadi KRIS 1949 menimbulkan perbedaan, diantaranya yaitu tidak adanya pengaturan masa jabatan Presiden. Hal ini dapat dipahami apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara RIS pada masa KRIS 1949. Menurut Dasril Radjab, dilihat dari tanggung jawab menteri-menteri dapat disimpulkan bahwa KRIS 1949 menganut sistem pemerintahan parlementer. Menurut Mahfud MD, salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol negara (pemersatu bangsa) (Abdul Ghoffar, 2009).

Sistem pemerintahan parlementer dengan presiden diposisikan sebagai kepala negara saja juga menimbulkan perbedaan lain, yaitu tidak dikenalnya jabatan

wakil presiden sebagai alat-alat perlengkapan federal Negara RIS. Tidak adanya jabatan wakil presiden yang selama dikenal dalam UUD 1945 yang memiliki tugas membantu presiden dalam melakukan kewajibannya diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) KRIS 1949 yang memberikan kewenangan atributif kepada perdana menteri untuk menjalankan pekerjaan presiden yang sedang berhalangan menjalankan pekerjaan jabatannya sehari-hari. Tidak adanya jabatan wakil presiden dalam KRIS 1949 sebenarnya dipengaruhi faktor ketika Mohammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden tidak terdapat perbedaan mencolok tugas dan kewenangannya dengan Presiden Soekarno sehingga keduanya sering disebut sebagai “dwi tunggal” (Mochammad Isnaeni Ramadhan, 2015).

c. Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Seperti pada masa konstitusi sebelumnya, dalam UUDS 1950 juga tidak mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden, namun dalam UUDS 1950 kembali dikenal jabatan wakil presiden. Dengan adanya jabatan wakil presiden pada masa berlakunya UUDS 1950 merupakan bentuk pengecualian terhadap ciri Negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer yang biasanya tidak ditemukan adanya jabatan Wakil Presiden (Sri Soemantri, 2015).

Alasan tidak adanya pengaturan jabatan presiden dan wakil presiden pada masa ini karena, pada konstitusi ini sistem pemerintahan yang dianut masih sama dengan masa KRIS 1950 yakni sistem parlementer, dengan menepatkan Presiden sebagai kepala negara, dan untuk urusan pemerintahan diatur oleh menteri-menteri secara sendiri-sendiri ataupun Bersama-sama dan mempertanggungjawabkan urusan pemerintahan.

d. Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam UUD NRI 1945 (19 Oktober 1999 – sekarang)

Pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam perjalanan amandemen UUD NRI 1945 dapat dikatakan menjadi salah satu agenda utama. Proses amandemen UUD 1945 lebih dahulu dilakuka terhadap Pasal 7 UUD 1945. Hal ini dikarenakan aturan yang termuat dalam Pasal 7 UUD 1945 dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan (Yuswalina dan Kun Budiarto, 2016).

Rapat Paripurna Sidang Umum MPR ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 rancangan rumusan Pasal 7 disahkan sebagai bagian dari perubahan pertama Pada rumusan setelah amandemen terkait pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden lebih tegas dinyatakan secara eksplisit bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Perubahan pasal ini merupakan suatu langka yang tepat untuk mengakhiri perdebatan mengenai periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden (Yuswalina dan Kun Budiarto, 2016).

2. Konstruksi Prinsip Konstitusionalitas Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Indonesia telah berganti-ganti konstitusi, mulai dari UUD Tahun 1945 (Periode 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949), konstitusi Republik Indonesia Serikat (Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950), UUD Sementara (Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959), kembali ke UUD Tahun 1945 melalui Dekrit Presiden (Periode 1959-1971), UUD Tahun 1945 (Periode 1971-1999), dan terakhir UUD Tahun 1945 (Periode 1999-2002). Bisa dilihat bahwa konstitusi dari masa ke masa memberi kewenangan luas terhadap presiden, namun dalam konstitusi juga berfungsi untuk membatasi sejauh mana kekuasaan presiden untuk menjalankan kedaulatan negara yang diberikan.

Dalam amandemen konstitusi yang diimbangi dengan konfigurasi politik hukum, akan tetap kembali pada subjek presiden itu sendiri yang dimana apakah setuju atau memiliki keinginan untuk memperpanjang masa periode kepemimpinannya. Sampai sejauh ini setelah ada argumen perpanjangan masa periode presiden, Presiden Jokowi belum sama sekali memberi tanggapan.

Pasca amandemen keempat UUD 1945, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung digelar pada tahun 2004 pasca reformasi menguak di Indonesia untuk menuntut agar Soeharto mundur dari jabatannya dengan salah satu tuntutan adalah membatasi kekuasaan presiden yang terkesan absolut dan otoritarianisme. Maka melalui amandemen pertama UUD 1945, pengaturan tentang masa jabatan seorang presiden kemudian dibatasi menjadi 2 periode. Hal ini tegas diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Pada tahun 2019, gagasan berkaitan dengan Amandemen UUD 1945 ke-5 di Indonesia mulai bermunculan dan diberitakan di media-media, salah satunya datang dari Partai pemenang pemilu yaitu PDIP yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partainya Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya pada Kongres ke V di Bali. Keinginan muncul karena PDIP menginginkan agar MPR kembali ditetapkan sebagai lembaga Tertinggi Negara dengan memiliki kewenangan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam menyelenggarakan urusan negara. Bermula isu adanya gagasan tentang pemilihan presiden dipilih kembali oleh MPR. Kemudian wacana 3 periode masa jabatan Presiden. Maka argumen melakukan amandemen kelima terhadap UUD 1945 cukup kuat.

Namun, wacana mengubah atau mengamandemen UUD 1945 muncul dengan berbagai alasan di luar soal masa jabatan presiden dari sejumlah partai politik. Menurut peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, amandemen konstitusi ini dapat menjadi pintu perpanjangan masa jabatan presiden upaya membuat masa jabatan presiden menjadi tiga periode bertentangan dengan semangat reformasi. Sebab, fokus reformasi salah satunya membatasi masa jabatan agar tidak dipimpin satu aktor politik. Keinginan MPR untuk mengenei UUD, menuai pro dan kontra pada rancangan awal amandemen UUD 1945 hanya dilakukan secara terbatas dengan memasukan pokok-pokok Haluan Negara (Darmini Roza, 2021).

Wacana masa jabatan Presiden menjadi 3 periode, jelas menimbulkan diskursus dalam masyarakat. Ada yang setuju, ada pula yang dengan lantang menolaknya karena terkesan wacana tersebut hanyalah sebatas tuntutan politik praktis yang dimana hanya untuk kepentingan parpol semata. Kemudian tanggapan masyarakat khawatir akan adanya penguasa yang diktator. Dan masyarakat tidak ingin kembali seperti masa orde baru yang dimana Soeharto terus menerus menjabat menjadi Presiden.

Konfigurasi hukum dalam pemilu yang menempatkan partai politik sebagai wadah untuk menyaring pemimpin agar maju dalam pesta demokrasi langsung memiliki konsekuensi logis bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, keberadaan partai politik tentunya memiliki pengaruh untuk dukungan terhadap setiap kebijakan presiden yang diambil. Dalam hal ini jika ada keinginan partai untuk seorang presiden menjabat selama 3 periode, maka sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentunya bukan hal yang tidak mendasar atau inkonstitusional, melainkan dengan telah sesuai dengan jalan konstitusi, keinginan untuk melanjutkan periode kepemimpinan Presiden Jokowi selama 3 periode dapat dilanjutkan (Muhamad Aljebra Aliksan Rauf dan Rudini Hasyim Rado, 2022).

Konstitusi Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pembaharuan sebab pengaturan dalam Pasal 37 UUD 1945 memungkinkan dilakukannya amandemen jika usulan perubahan diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, kemudian MPR menggelar sidang untuk perubahan UUD 1945 apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan untuk memutuskan perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 maka MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu suara dari jumlah anggota MPR. Anggota MPR sendiri terdiri dari DPR yang dalam Pemilihan Umum diusul oleh Partai Politik.

Namun bisa dilihat bahwa Pasal 7 UUD 1945 masih mempunyai kelemahan, yang dimana pertama, pasal ini memiliki rumusan yang membuka celah untuk ditafsirkan berbeda dari *original intent* perumusan pasal tersebut. Apabila merujuk kepada *original intent* perumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 terkait batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dimaksudkan untuk diberlakukan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut yang terpenting adalah orang tersebut setelah menjabat dua kali masa jabatan untuk selamanya tidak dapat menjabat kembali dalam jabatan yang sama tersebut (Qonita Dina Latansa, 2019).

Kedua, tujuan awal pembentukan Pasal 7 UUD NRI 1945 ketentuan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden bukanlah dimaksudkan sebagai pasal yang secara konstitusional mengatur persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, namun pasal ini kemudian diterjemahkan sebagai ketentuan persyaratan tambahan pencalonan presiden dan wakil presiden yang secara ekspilisit tertuang dalam Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, apabila pasal ini dalam perkembangannya dimaksudkan sebagai pasal yang secara konstitusional mengatur batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, maka diperlukan perbaikan rumusan sehingga pasal ini juga mampu menjamin konstitusionalitas pengaturan batasan masa jabatan presiden

dan wakil presiden sebagai persyaratan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia (Qonita Dina Latansa, 2019).

Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Amerika Serikat. Sebagai negara yang pertama kali menerapkan sistem presidensiil dan kerap menjadi rujukan untuk negara-negara lain yang menganut sistem pemerintahan serupa, AS juga mengatur batasan masa jabatan presiden dalam Amandement 22 sebagai persyaratan calon Presiden. Ketentuan dalam *Section 1* Amandemen XXII Konstitusi Amerika Serikat merupakan ketentuan pembatasan masa jabatan Presiden Amerika Serikat, namun ketentuan ini juga berlaku sebagai syarat calon presiden (khusus bagi seseorang yang pernah menjabat sebagai presiden) (Darmini Roza, 2021).

Indonesia menggunakan perubahan konstitusi melalui jalur formal yaitu prosedur perubahan konstitusi melalui pemegang kekuasaan legislatif dalam UUD 1945. Menurut CF Strong perubahan konstitusi melalui lembaga legislatif dapat terjadi melalui tiga macam kemungkinan sebagai berikut: (Darmini Roza, 2021).

- a. untuk mengubah konstitusi adalah sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu yang disebut dengan kuorum.
- b. Lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat yang diperbarui ini lalu melaksanakan wewenangnya mengubah konstitusi.
- c. Kemungkinan ketiga ini terjadi dan berlaku dalam sistem dua kamar bahwa untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan dengan syarat-syarat seperti dalam cara kesatu yang berwenang mengubah konstitusi.

Kemungkinan sejauhmana UUD diamandemen untuk kelima kalinya bisa terjadi karena pada Pasal 37 UUD 1945 tidak menutup kemungkinan untuk dapat dirubah. Isi Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa "Untuk mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir". Secara politik, kekuatan PDIP dan koalisi lainnya untuk mewujudkan agenda Amandemen Konstitusi bisa saja terjadi, dapat dilihat secara kasat mata dari tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Perolehan Kursi Berdasarkan Fraksi Partai Politik di MPR

No	Nama Fraksi	Jumlah Kursi
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	128
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	85
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	78
4.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	59
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	58
6.	Partai Demokrat	54
7.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	50
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	44
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	19
10.	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	136
Jumlah		711

*Sumber: KPU RI tahun 2021.

Tabel 2
Jumlah Kursi Fraksi PDIP dan Koalisi di MPR

No.	Nama Fraksi	Jumlah Kursi
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	128
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	85
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	78
4.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	59
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	58
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	19
Jumlah		427

*Sumber: KPU RI tahun 2021.

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah kursi yang dimiliki PDIP bersama partai koalisi di DPR (Tabel 2), maka dari total 575 jumlah kursi DPR priode 2019-2024, PDI-P bersama koalisinya yakni partai Golkar, Partai Nasdem, Partai kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan pembangunan telah menguasai 349 kursi DPR.

Maka PDIP bisa dikatakan sebagai pemenang dalam pesta demokrasi tahun 2019 tentunya, yang dimana memiliki kekuatan dalam sistem Pemerintahan. Dalam koalisinya di MPR, PDIP dengan presentase sebanyak 60,05 persen akan kokoh di atas hitungan, ditambah lagi jika digabungkan dengan kelompok DPD di MPR, maka semakin memperkuat posisi koalisi sekitar 79,18 %.

Kekuatan PDIP dari hitungan presentase bisa memenuhi syarat dalam Pasal 37 UUD 1945 dan akan mudah dilalui, bahkan jika suatu keadaan memaksa DPD untuk keluar dari koalisi sekalipun, kemampuan untuk memenuhi presentase dalam syarat untuk merubah Konstitusi termasuk Pasal 7 UUD 1945 masih dapat dipenuhi, sebab

keputusan yang diambil adalah keputusan yang berangkat dari suara sah setiap anggota MPR.

Amandemen kelima pada UUD 1945 khususnya untuk merubah Pasal 7 secara perhitungan jumlah anggota MPR mungkin bisa dilakukan, namun dari tanggapan masyarakat mungkin akan banyak yang tidak setuju atas wacana tersebut. Bukti dari penolakan masyarakat yakni terjadinya demo yang dilakukan oleh mahasiswa yang menyatakan menolak masa jabatan 3 presiden 3 periode. Dilansir dari tempo.co, dilakukan survei tanggapan persetujuan 3 periode Presiden digelar pada 21-29 Maret 2022 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 34 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan survei itu, 64,4% masyarakat menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi (tidak setuju 55,1% sangat tidak setuju 9,3%) (Febriyan, 2022).

Menurut pakar Hukum Tata Negara yakni Refly Harun berpendapat bahwa wacana masa jabatan presiden hingga tiga periode akan sulit terwujud. Menurut Refly, perubahan konstitusi biasanya dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa yang menyebabkannya menjadi perlu. Sementara itu, saat ini tidak ada situasi kegentingan untuk memperpanjang masa jabatan presiden (Tsarina Maharani, 2022). Selanjutnya Elsan Yudhistira berpendapat dengan mengutip Disertasi Bill Gelfald, ia menjelaskan bahwa apabila Presiden memegang kekuasaan dalam waktu yang lama dengan memperpanjang masa jabatan bahwa studi di beberapa negara justru menunjukkan penyimpangan yang dilakukan presiden yang berdampak negatif seperti di negara pecahan Uni Soviet yang pendapatan domestik Bruto per kapita menurun per tahun setelah masa jabatan Presiden diperpanjang, dan terjadi kemunduran aspek hak politik setelah empat tahun Presiden memperpanjang masa jabatan (Elsan Yudhistira, 2020).

3. Implikasi Perkembangan Demokrasi atas Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden 3 Periode

Berkaitan dengan demokrasi, secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* berarti rakyat, dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*. Bagi Jimly Asshiddiqie, demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Salah satu syarat negara dikatakan demokrasi yakni melaksanakan Pemilihan Umum. Bentuk demokrasi nyata bagi rakyat Indonesia baru dirasakan pada saat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. Yang dimana pemilihan Presiden tahun 2004 merupakan pemilihan Presiden pertama yang dilakukan secara langsung yakni dipilih oleh rakyat, dan bukan lagi dipilih oleh wakil rakyat atau

MPR. Pada tahun 2004 saat itu rakyat baru bisa merasakan apa itu pesta demokrasi melalui pemilihan Presiden secara langsung.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung digelar pada tahun 2004 pasca reformasi menguak di Indonesia untuk menuntut agar Soeharto mundur dari jabatannya dengan salah satu tuntutan adalah membatasi kekuasaan presiden yang terkesan absolut dan otoritarianisme. Maka melalui amandemen pertama UUD 1945, pengaturan tentang masa jabatan seorang presiden kemudian dibatasi menjadi 2 periode.

Wacana amandemen kelima konstitusi Indonesia dapat menjadi pintu perpanjangan masa jabatan presiden upaya membuat masa jabatan presiden menjadi tiga periode, namun hal ini bisa dikatakan bertentangan dengan semangat reformasi. Karena, fokus reformasi salah satunya membatasi masa jabatan agar tidak dipimpin satu aktor politik. Masa orde baru menuju masa reformasi yang diperjuangkan rakyat melalui mahasiswa sangat berat dilalui. Pada saat tuntutan reformasi dipenuhi, maka disitulah demokrasi di Indonesia baru bisa dijalankan oleh rakyat, terlebih pada amandemen keempat UUD 1945, rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sesuai keinginan rakyat.

Wacana penundaan Pemilu 2024 karena ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sudah bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap rakyat. Rakyat memiliki Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia tersebut melekat pada manusia sejak lahir dan mutlak sifatnya. Manusia bebas untuk berespres, menyampaikan pendapat, ikut serta dalam pemerintahan, dan berhak untuk mengikhtui organisasi termasuk bebas untuk memilih siapapun untuk memimpin suatu negaranya. Dalam hal bebas memilih artinya rakyat bebas untuk memilih siapapun untuk jadi pemimpin rakyat, termasuk Presiden.

Ketentuan masa jabatan Presiden sudah jelas diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Jika diperpanjang masa periodenya, maka sama saja menutup kesempatan untuk pihak lainnya yang ingin mensejahterakan negara ini. Serta momen ini dinilai hanya sebagai kesempatan bagi kepentingan partai politik tertentu yang ingin melebarkan kekuasaannya tanpa memikirkan demokrasi yang dimiliki oleh setiap rakyat. Pada bulan April 2022 dilansir dari Tempo.co, Presiden Jokowi memberi pernyataan membantah bahwa dirinya tidak menginginkan hal perpanjangan masa periode Presiden, menurut Jokowi saat ini Indonesia tengah berfokus menyelesaikan persoalan pandemi, sehingga ia meminta tak ada pihak yang menimbulkan kegaduhan baru.

Sumbangan besar Orde Reformasi bagi penegakan demokrasi dan HAM di Indonesia dapat dicatat misalnya Amandemen UUD 1945. Jika Presiden Soekarno pernah melenceng dari nilai-nilai demokrasi dan HAM karena “tidak mau melaksanakan” UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka Presiden Soeharto justru karena terlalu kreatif sehingga “mengakali” UUD 1945 untuk melanggengkan kekuasaannya. Banyak hal dalam UUD 1945 yang perlu disempurnakan, baik menyangkut materi muatannya, sistematikanya, maupun redaksionalnya, sehingga kini

UUD 1945 hasil Amandemen menjadi relatif lebih sulit untuk “diakali” oleh Presiden (Nurhasan, 2004).

Hal penting dari adanya Amandemen UUD 1945 tersebut yang turut mendorong upaya penegakan demokrasi dan HAM, diantaranya: (Nurhasan, 2004) :

- a. Adanya pembatasan masa jabatan Presiden, dan Presiden beserta Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat;
- b. Adanya ketegasan tentang Indonesia sebagai negara hukum;
- c. Kedudukan MPR dan DPR menjadi lebih kuat;
- d. Adanya lembaga DPD selain DPRD;
- e. Pengaturan HAM yang lebih tegas dan jelas;
- f. Kekuasaan kehakiman yang lebih mandiri; dan
- g. Pengaturan masalah pendidikan, perekonomian dan kesejahteraan sosial yang lebih jelas.

Ada sebuah ungkapan dari tokoh Abraham Lincoln yang sangat populer dalam mengartikan konsep demokrasi yaitu *“From The People, By The People, Of The People”*, yang dimana konsep tentang kedaulatan rakyat dalam era demokrasi langsung, rakyatlah yang memegang kendali untuk menentukan dan memutuskan segala sesuatu. Rakyat harus terlibat langsung dalam setiap kebijakan, demokrasi juga dapat diartikan sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah.

D. Simpulan

Pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang diatur dalam konstitusi dari masa ke masa mengalami perubahan. Hal tersebut dinamisasi yang juga turut dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. Dewasa ini, mengacu pada *ius constitutum* dalam konstitusi Indonesia, maka dapat diketahui bahwa batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945.

Konstitusi Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan, hal ini merujuk pada Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan: “Untuk mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir”. Secara politik, kekuatan PDIP dan koalisi lainnya untuk mewujudkan agenda Amandemen Konstitusi bisa saja terjadi. Elsan Yudhistira berpendapat dengan mengutip Disertasi Bill Gelfald, ia menjelaskan bahwa apabila Presiden memegang kekuasaan dalam waktu yang lama dengan memperpanjang masa jabatan bahwa studi di beberapa negara justru menunjukkan penyimpangan yang dilakukan presiden yang berdampak negatif seperti di negara pecahan Uni Soviet yang pendapatan domestik Bruto per kapita menurun per tahun setelah masa jabatan Presiden diperpanjang.

Gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode dan penundaan Pemilu tahun 2024, bisa dikatakan mematahkan semangat reformasi dan melanggar Hak Asasi Manusia setiap rakyat. Salah satu fokus tuntutan reformasi membatasi masa jabatan presiden agar tidak dipimpin satu aktor politik serta menjadi kemenangan bagi

rakyat untuk memiliki hak memilih pemimpin sesuai dengan pengaturan UUD 1945 amandemen keempat. Dengan dilakukannya amandemen keempat menjadikan pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia yang dimana bebas dari pemimpin otoriter.

Referensi

Buku

- Abdul Ghoffar, (2009). *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- HRT Sri Soemantri, (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (2006). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mochammad Isnaeni Ramadhan, (2015). *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Putera Astomo, (2014). *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Yuswalina dan Kun Budiarto, (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Setara Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Jurnal

- Darmini Roza, "Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024", *Unes Law Riview*, Volume 4, Nomor 2, 2021.
- Elsan Yudhistira, Pembatasan "Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya *Abuse Of Power*", *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 22, No. 2, November 2020.
- Hendra Wahanu Prabandani, "Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (*Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 N0. 03, Oktober 2015.
- Muhamad Aljebra Aliksan Rauf dan Rudini Hasyim Rado, "Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum", *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 7, Nomor 1, 2022.
- Nurhasan, "Pasang Surut Penegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Jurnal Litigasi*, Volume 6 No. 2, Oktober 2004.
- Qonita Dina Latansa, "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 2, 2019.

Internet

Febriyan, "Survei Populi Center, Masyarakat Tolak Ide Jokowi 3 Periode dan Penundaan Pemilu", <https://nasional.tempo.co/read/1585376/survei-populi-center-masyarakat-tolak-ide-jokowi-3-periode-dan-penundaan-pemilu/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 3 April 2022.

Tsarina Maharani, "Pengamat: Wacana Presiden Tiga Periode Tidak Mudah Terwujud", <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/20/12240811/pengamat-wacana-presiden-tiga-periode-tidak-mudah-terwujud>. Diakses pada 15 April 2022.